

PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA CV ANAK BANGSA CORP.

Avid Inang Rum¹, Siti Latipah²
Akuntansi^{1,2}, Politeknik TEDC Bandung^{1,2}
avidinangrum@gmail.com¹, slatifah440@gmail.com²

Informasi Artikel

Tanggalmasuk	16-02-2024
Tanggalrevisi	10-03-2024
Tanggal diterima	18-03-2024

Keywords:

Calculation
Deposit
Reporting
Value-added Tax

Abstract

This research is entitled Calculation, Payment and Reporting of Value Added Tax on CV. Anak Bangsa Corp, which aims to analyze the calculation, deposit and reporting of value added tax on CV. Anak Bangsa Corp. This research uses a descriptive method with a qualitative approach, while data collection is carried out by means of observation, interviews, documentation and literature study. The research results show that in calculating Value Added Tax on CV. Anak Bangsa Corp has been carried out in accordance with Law Number 42 of 2009 with a calculation rate of 10% of the DPP and using an input and output tax credit mechanism. Meanwhile, the payment and reporting of Value Added Tax is not fully in accordance with applicable tax regulations because in January, February and May 2021 there were delays in depositing and reporting value added tax, so that companies were subject to sanctions in the form of interest and fines for these delays.

Kata kunci:

Perhitungan
Penyetoran
Pelaporan
Pajak Pertambahan Nilai

Abstrak

Penelitian ini berjudul Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Anak Bangsa Corp, yang memiliki tujuan untuk menganalisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajakpertambahan nilai pada CV. Anak Bangsa Corp. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Anak Bangsa Corp sudah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dengan tarif perhitungan sebesar 10% dari DPP dan menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan dan keluaran. Sedangkan dalam Penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dikarenakan pada bulan Januari, Februari dan Mei tahun 2021 mengalami keterlambatan dalam menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilainya, sehingga perusahaan dikenakan sanksi berupa bunga dan denda atas keterlambatan tersebut.

1. Pendahuluan

Pada tahap awal pelaksanaan pembangunan pemerintah berupaya menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan masyarakat dengan melaksanakan pembangunan di segala sektor. Pelaksanaan pembangunan tersebut bertujuan untuk mensejahterakan dan membentuk masyarakat yang adil dan makmur. Serta memerlukan partisipasi aktif masyarakat yang berkaitan dengan taraf hidup masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan tentunya tidak terlepas dari pembiayaan pembangunan. Dimana pembangunan memerlukan biaya yang tidak sedikit, salah satu sumbernya adalah dari sektor pajak.

Sebagai salah satu penerimaan negara yang relatif lebih besar, sektor pajak merupakan sumber penerimaan yang penting bagi negara dan sangat diharapkan oleh negara untuk membiayai kebutuhan pengeluaran negara. Sehingga perlu adanya transparansi sebagai suatu tindakan untuk melihat apakah pemungutan pajak sudah dilakukan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Rusdini, 2009).

Orang pribadi atau badan yang mengkonsumsi barang kena pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) baik di dalam ataupun luar daerah pabean, kecuali jenis barang dan jasa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No. 42 tahun 2009 akan dipungut pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak atas konsumsi yang diterapkan di Indonesia. Dapat dikatakan pula sebagai pajak objektif dalam artian PPN dikenakan berdasarkan apa yang diserahkan bukan kepada siapa diserahkan.

Pajak pertambahan nilai bersifat tidak langsung yang berarti PPN dibayarkan ke kas negara oleh penjual yang berasal dari uang yang dipungut dari pembeli, namun pembeli juga dapat menyetorkan sendiri PPN ke kas negara jika undang-undang menyatakan demikian. Pemungutan PPN menggunakan metode pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.

(Fadhurahmah, 2018) mengatakan bahwa “pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) wajib melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak pertambahan nilai. Perhitungan pajak pertambahan nilai dapat dilakukan dengan memakai metode pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran, yaitu dengan menghitung selisih antara pajak masukan dan pajak keluaran sehingga menghasilkan pajak kurang bayar atau lebih bayar”.

Perhitungan PPN berguna untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang yang harus disetorkan ke kas negara. Penyetoran pajak tersebut berguna bagi negara sebagai sumber penerimaan dalam negeri yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Sedangkan untuk pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan menggunakan surat pemberitahuan masa (SPT Masa PPN) bukan surat pemberitahuan tahunan pajak Pertambahan nilai, karena SPT Masa PPN lebih kumulatif. Pelaporan PPN harus dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban Pengusaha kena pajak atas pajak yang telah dipotong atau dipungut serta disetorkannya.

CV Anak bangsa Corp. merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan yang berhubungan dengan konstruksi sipil. Perusahaan ini telah dikukuhkan sebagai PKP, sehingga memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilai sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Namun terdapat permasalahan dalam penerapan pajak pertambahan nilai yaitu perusahaan mengalami keterlambatan dalam menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilainya dikarenakan *human error* atau kelalaian dari pegawai, sehingga perusahaan dikenakan sanksi berupa bunga dan denda.

2. Metode dan Kajian Pustaka

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Djajaningrat (Alexander Thian, 2021) menyatakan bahwa : “Pajak merupakan sebuah kewajiban dalam memberikan sebagian harta kekayaan seseorang kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu dimana iuran tersebut bukanlah suatu hukuman, melainkan sebuah kewajiban berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan bersifat memaksa, yang bertujuan untuk memelihara kesejahteraan masyarakat”.

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa “ pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber untuk membiayai *public investment*”.

2.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Waluyo, 2019) “ Pajak Pertambahan nilai adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri (di dalam daerah pabean) oleh orang pribadi atau badan”.

Sedangkan menurut Undang-undang nomor 42 tahun 2009 “pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan yang menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atas pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen”.

2.3 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Mardiasmo, 2019) "Pajak pertambahan nilai merupakan pajak tidak langsung yang dihitung dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak dengan tarif PPN sebesar 10%".

Tarif pajak pertambahan nilai di Indonesia adalah tarif proporsional yang tidak memperhatikan *ability to pay*, sehingga mencerminkan keadilan tarif yang digunakan adalah tarif tunggal atau disebut dengan tarif seragam.

Menurut (Mardiasmo, 2019) mengemukakan bahwa "yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah harga jual, nilai penggantian, Nilai Ekspor dan nilai lain yang ditetapkan oleh Undang-undang".

Dalam penghitungan pajak pertambahan nilai terbagi menjadi dua jenis yaitu :

- 1) Pajak masukan, yaitu pajak yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP atau JKP, dalam artian bahwa pajak yang dipungut oleh Pengusaha kena pajak saat pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu.
- 2) Pajak keluaran, yaitu pajak terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP.

Untuk menentukan besarnya pajak terutang dapat dihitung dengan membandingkan antara Pajak keluaran dan pajak masukan, Apabila Pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan maka selisihnya merupakan pajak kurang bayar yang harus disetorkan ke kas negara. Sebaliknya jika pajak keluaran lebih kecil dari pada pajak masukan maka akan menyebabkan lebih bayar, dan jumlah lebih bayar tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dimintakan untuk restitusi.

2.4 Penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan "Penyetoran pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa PPN disampaikan. Surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak".

Apabila pengusaha kena pajak lalai atau terlambat melakukan penyetoran ataupun pelaporan SPT Masa PPN akan dikenai denda sesuai aturan yang berlaku.

Adapun besarnya denda yang akan dikenakan menurut UU tersebut adalah apabila terlambat melaporkan SPT Masa PPN akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000, sedangkan apabila terlambat melakukan penyetoran akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% perbulan dari jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan.

2.5 Metode Penelitian

Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan langkah yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan informasi serta melakukan penelitian pada data yang telah di dapatkan, sehingga dapat menemukan jawaban atas masalah atau fenomena yang muncul.

Dikarenakan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka prosedur penelitian akan menghasilkan penelitian data deskriptif berupa kata-kata tertulis tentang orang-orang, serta perilaku yang dapat diamati sehingga menemukan kebenaran.

3. Hasil dan Pembahasan

CV Anak Bangsa Corp merupakan perusahaan perdagangan konstruksi sipil dan telah mengajukan pengukuhan sebagai Pengusaha kena Pajak (PKP) agar dapat memungut pajak keluaran sebagai upaya menekan nilai pembayaran pajak serta mampu mengkreditkan pajaknya dengan harapan tidak terlalu besar jumlah pajak terutangnya. Sebagai pengusaha kena pajak CV. Anak Bangsa Corp berkewajiban untuk melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN Masa atas transaksi jasa konstruksi yang terjadi dalam satu masa pajak.

Dalam perhitungan pajaknya perusahaan menggunakan rincian PPN Masukan dan PPN Keluaran untuk dianalisis sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Di perusahaan. Perusahaan menerapkan Indirect Subtraction method sebagai perhitungan PPN terutangnya, untuk selanjutnya dibayarkan ke kas negara dengan cara menjumlahkan seluruh pajak keluaran dikurangkan dengan pajak masukan.

Berikut ini adalah data penyerahan dan perolehan Barang kena Pajak selama tahun 2021:

Tabel 1. Data Pajak Keluaran dan Pajak Masukan CV. Anak Bangsa Corp Tahun 2021

Masa Pajak	Penyerahan		Perolehan	
	DPP (Rp)	Pajak keluaran	DPP (Rp)	Pajak Masukan
Januari	369.718.160	36.971.801	-	-
Februari	556.667.616	55.666.761	-	-
Maret	311.932.724	31.193.272	-	-
April	31.036.363	3.103.636	-	-
Mei	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-
Agustus	179.685.454	17.968.545	135.681.819	13.568.181
September	269.170.000	26.917.000	236.763.836	23.676.384
Oktober	180.803.636	18.080.364	53.110.909	5.311.091
November	147.103.881	14.710.388	-	-
Desember	501.482.222	50.148.222	-	-
Total	2.547.600.056	254.760.005	425.556.564	42.555.656

Perhitungan pajak pertambahan nilai pada CV Anak Bangsa Corp menggunakan metode pengkreditan pajak. Dalam metode ini data yang digunakan yaitu penyerahan dan perolehan BKP atau JKP yang meliputi rincian PPN Masukan dan PPN Keluaran perusahaan selama satu periode tahun 2021.

Berdasarkan tabel 1. Menunjukkan bahwa perhitungan pajak pertambahan nilai yang dilakukan CV anak Bangsa Corp. Yaitu dengan cara mengalikan DPP dengan tarif 10%. Perhitungan PPN keluaran yang dilakukan menunjukkan bahwa pada bulan Mei hingga Juli 2021 tidak ada penjualan barang hal ini menyebabkan tidak adanya PPN keluaran. Maka dari itu total DPP dari penyerahan barang selama bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2021 yaitu sebesar Rp 2.547.600.056 dan pajak keluaran sebesar Rp 254.760.005 Sedangkan untuk perolehan barang periode Januari sampai desember sebesar Rp 425.556.564 dan menghasilkan pajak masukan sebesar Rp 42.555.656 Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan perusahaan mengalami kurang bayar sebesar Rp 297.315.661 karena pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukannya.

Dapat disimpulkan bahwa perhitungan pajak pertambahan nilai yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2. Penyetoran pajak Pertambahan Nilai CV. Anak bangsa Corp Tahun 2021

Masa Pajak	Kurang Bayar	Tanggal Setor	Kesesuaian dengan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009)
Januari	36.971.801	25 Februari 2021	Belum Sesuai Undang-Undang
Februari	55.666.761	10 Maret 2021	Sudah Sesuai Undang-Undang
Maret	31.193.272	10 April 2021	Sudah Sesuai Undang-Undang
April	3.103.636	10 Mei 2021	Sudah Sesuai Undang-Undang
Mei	-	-	-
Juni	-	-	-
Juli	-	-	-
Agustus	1.142.207	1 September 2021	Sudah Sesuai Undang-Undang
September	3.240.616	1 Oktober 2021	Sudah Sesuai Undang-Undang
Oktober	12.769.273	1 November 2021	Sudah Sesuai Undang-Undang
November	14.710.388	1 Desember 2021	Sudah Sesuai Undang-Undang
Desember	50.148.222	1 Januari 2022	Sudah Sesuai Undang-Undang

Dari tabel 2. Dapat dilihat bahwa CV. Anak bangsa Corp pada masa Januari 2021 mengalami keterlambatan dalam menyetorkan pajak pertambahan nilainya dan perusahaan telah mendapatkan sanksi sebesar 2% sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 3. Pelaporan pajak Pertambahan Nilai CV. Anak bangsa Corp tahun 2021

Masa Pajak	Kurang Bayar	Tanggal Laporan	Kesesuaian dengan UU
Januari	36.971.801	27 Februari 2021	Belum Sesuai Undang-undang

Februari	55.666.761	25 Maret 2021	Belum Sesuai Undang-Undang
Maret	31.193.272	19 April 2021	Sudah Sesuai Undang-Undang
April	3.103.636	20 Mei 2021	Sudah Sesuai Undang-Undang
Mei	-	23 Juni 2021	Belum Sesuai Undang-Undang
Juni	-	19 Juli 2021	Sudah Sesuai Undang-Undang
Juli	-	3 Agustus 2021	Sudah Sesuai Undang-Undang
Agustus	1.142.207	3 September 2021	Sudah Sesuai Undang-Undang
September	3.240.616	1 Oktober 2021	Sudah Sesuai Undang-Undang
Oktober	12.769.273	2 November 2021	Sudah Sesuai Undang-Undang
November	14.710.388	1 Desember 2021	Sudah Sesuai Undang-Undang
Desember	50.148.222	3 Januari 2022	Sudah Sesuai Undang-Undang

Tabel 3. Menunjukkan bahwa pada bulan Januari dan Februari tahun 2021 perusahaan terlambat melakukan pelaporan SPT Masa PPN, dikarenakan kelalaian dari pegawai, atas keterlambatan tersebut perusahaan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000 di bulan Januari dan Rp 500.000 di bulan Februari.

Oleh karenanya untuk menghindari terkena sanksi administrasi perusahaan harus melakukan evaluasi terhadap karyawan dan melakukan pemeriksaan khususnya dibidang perpajakan.

4. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

- 1) Dalam perhitungan pajak pertambahan nilai CV. Anak Bangsa Corp. Menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kurang bayar karena pajak pertambahan nilai keluaran lebih besar dibandingkan dengan pajak masukannya selama tahun 2021 dan sudah sesuai dengan Undang-undang No. 42 tahun 2009.
- 2) Dalam hal penyetoran pajak pertambahan nilai selama tahun 2021 belum sepenuhnya mematuhi peraturan perpajakan dikarenakan perusahaan pernah mengalami keterlambatan dalam penyetoran pajak pertambahan nilainya sehingga dikenakan sanksi sebesar 2% dari jumlah pajak terutang.
- 3) Dalam pelaporan SPT Masa PPN selama tahun 2021 perusahaan mengalami tiga kali keterlambatan pelaporan yaitu di bulan Januari, Februari dan Mei, sehingga dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000 untuk setiap kali keterlambatan.

Ucapan terima kasih

Terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya penelitian ini.

Referensi

- Abdul Halim. (2014). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cinta.
- Fitriani, I. (2020). *Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Pandungo Mitra Utama Di Sidoarjo*. Febubhara.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2011). *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*. Cetakan 20.
- Imam Nazarudin. (2019). *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Oelangan Karya Etam*. Ejurnal untag.
- Ivana, H. (2014). *Tentang Penerapan Tax Planning pada UD Leonel*. Jurnal Perpajakan.
- Lasmana, J. E. (2017). *Undang-Undang Pajak Lengkap*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Miftah, A. (2022). *Analisis Penyebab Keterlambatan Penyetoran dan Pelaporan PPN PT ABC*. Repository STIE Jakarta.
- Pratiwi, A. (2018). *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Barang Pada PT. Central Wijaya Medan*. repository uma.

- Rahmawati, R. (2021). *Tinjauan Atas Perhitungan Pajak Masukan, Pajak Keluaran dan Pajak Pertambahan Nilai Terutang Pada PT. Vika Medica Utama*. elib.poltektedc.
- Rusdini. (2009). *Tinjauan Atas Biaya Fiscal Dalam Penghasilan Pajak Pada PT Huge Trading Industry*. Perpustakaan Pusat UNIKOM.
- Santoso, F. (2018). *Analisis Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Emigas*. Jurnal Riset Akuntansi.
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Smith, A. (2020). *The Weath Of Nations*. Jakarta: Elex Media Komputindo.Sugiyono. (2017). *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Tumuli, S. (2016). *Analisis Penerapan E-SPT dan E-Filing Dalam Upaya Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado)*. Jurnal EMBA.
- Wahyu, R. (2021). *Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jasa Penyelenggaraan Seminar*. Journalku.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.